



SALINAN PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2014/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S I, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat kediaman di Perumahan X Desa X Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan X Kelurahan X Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 5 Agustus 2014 di bawah Register Perkara Nomor 523/Pdt.G/2014/PA. Sgm dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/59/I/2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orangtua Penggugat di Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama - ANAK P DAN T, umur 11 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat dan penggugat tidak mau dimadu;
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi lagi penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013, saatmana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dimana tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidair

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat dan memaksimalkan upaya damai tersebut dengan mediasi oleh Sitti Z. Digdayanti Hasmar, S. Ag., M. Ag, namun mediasi tidak berhasil.

Bahwa setelah mediasi, tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

Bukti surat :

Fotokopi Buku kutipan akta nikah 59/59/I/2013, tertanggal 21 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P.

Saksi-saksi :

Saksi I, bernama SAKSI I P, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi, mulai cekcok dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat telah menikah lagi dan tergugat tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II bernama SAKSI II P, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena cekcok dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak setahun yang lalu, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, serta menyatakan telah cukup, dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon dijatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dimediasi oleh Sitti Z. Digdayanti Hasmar, S. Ag., M. Ag, namun mediasi tidak berhasil. Demikian pula upaya majelis hakim mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, setelah tahap mediasi, tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil bahwa keduanya sering bertengkar. Yang berujung keduanya pisah tempat tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatan penggugat, penggugat mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat telah memberikan keterangan yang saling relevan dengan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat dan dalil-dalil yang diakui tergugat dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga bersama dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan tergugat tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu.
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terwujud lagi hubungan yang harmonis karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat telah menikah dengan perempuan lain.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal, maka kedua belah pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari keluarga serta dari majelis hakim namun penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 M, bertepatan tanggal 14 Zulkaiddah 1435 H, oleh Dr. Sultan S. Ag, S.H., MH, sebagai ketua majelis, Dra. Salmah, ZR dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh A. M. Zulkarnain Chalid, SH, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

TTD

Dra. Salmah, ZR

TTD

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sultan, S. Ag., SH., MH

Panitera Pengganti,

TTD

A. M. Zulkarnain Chalid, SH



Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. <u>6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)